



## BUPATI TASIKMALAYA

---

### KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 39 TAHUN 2004

#### TENTANG

#### URAIAN TUGAS UNIT BADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

#### BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Badan dan Kantor daerah Kabupaten Tasikmalaya, maka perlu di atur lebih lanjut tugas, fungsi dan uraian tugas unit Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Bupati Tasikmalaya
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950 ) ;
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Badan dan Kantor Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG URAIAN TUGAS UNIT  
BADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
3. Badan adalah lembaga teknis daerah sebagai unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya
5. Kepala adalah Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
6. Unit adalah Unit Kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Badan
7. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu susunan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

#### BAB II SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS UNIT BADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

#### Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 2

Susunan organisasi Badan Perencanaan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala

- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Bidang Perekonomian, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
  - 2. Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil Menengah dan Dunia Usaha.
- d. Bidang Pemerintahan, Agama dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Pemerintahan
  - 2. Sub Bidang Agama dan Kesejahteraan Rakyat
- e. Bidang Fisik, dan Prasarana Wilayah, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Tata Ruang, Pertambangan dan Energi
  - 2. Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata, Budaya, dan Pekerjaan Umum
- f. Kelompok Jabatan Fungsional :

Bagian Kedua  
Uraian Tugas Unit

Paragraf 1  
Kepala  
Pasal 3

- (1) Kepala mempunyai tugas, memimpin penyelenggaraan perencanaan pembangunan bidang perekonomian, bidang pemerintahan, agama, dan kesejahteraan rakyat, serta bidang fisik dan prasarana wilayah.
- (2) Uraian tugas Kepala :
  - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program perencanaan pembangunan daerah ;
  - b. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan data sebagai bahan penyusunan kebijakan program perencanaan pembangunan daerah ;
  - c. menyelenggarakan kegiatan perencanaan pembangunan bidang perekonomian, pemerintahan, agama, dan kesejahteraan rakyat, serta bidang fisik dan prasarana wilayah ;
  - d. menyelenggarakan koordinasi dengan Dinas, Badan, Kantor dan Unit kerja lainnya dalam perencanaan pembangunan daerah ;
  - e. menyelenggarakan konsultasi dan kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun diluar pemerintah Kabupaten, mengenai rumusan-rumusan umum perencanaan pembangunan daerah ;
  - f. menyelenggarakan penyiapan bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah mengenai perencanaan pembangunan daerah ;
  - g. menyelenggarakan perijinan fatwa pengarahan lokasi pembangunan sesuai peruntukan ruang ;
  - h. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah ;
  - i. menyelenggarakan penyiapan bahan untuk mengadakan kerjasama dengan seluruh Dinas, Badan, Kantor dan unit kerja lainnya yang ada di tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Propinsi, Tingkat Pusat dan Swasta untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah ;
  - j. menyelenggarakan pembinaan, dan bimbingan kepegawaian di lingkungan Badan ;
  - k. menyelenggarakan penyiapan bahan pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah ;
  - l. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan badan.

Paragraf 2  
Bagian Tata Usaha  
Pasal 4

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi, pengendalian, pengumpulan data, serta monitoring, evaluasi yang meliputi bagian umum dan kepegawaian serta program dan keuangan.
- (2) Uraian Tugas Bagian Tata Usaha :
  - a. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bagian Tata Usaha ;
  - b. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan data yang berhubungan dengan ketatausahaan ;
  - c. menyelenggarakan pelayanan administrasi ketatausahaan meliputi kegiatan pengolahan surat menyurat, penggandaan naskah dinas, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, perpustakaan, pendokumentasian, dan kearsipan ;
  - d. menyelenggarakan pelayanan penyiapan data dan bahan pelaporan perencanaan pembangunan dari Dinas, Badan, Kantor atau unit kerja lainnya dilingkungan pemerintah kabupaten, untuk dijadikan bahan perencanaan pembangunan di masing-masing bidang ;
  - e. menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan laporan mengenai pelaksanaan pembangunan daerah ;
  - f. menyelenggarakan penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang perencanaan Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) ;
  - g. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan tugas Bagian Tata Usaha ;
  - h. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dari masing-masing bidang sebagai bahan program kerja Badan ;
- (3) Bagian Tata Usaha membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Pasal 5  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, pengelolaan Naskah Dinas, Surat menyurat, penggandaan, perpustakaan, kearsipan, kehumasan serta pengelolaan perlengkapan dan Rumah Tangga.
- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai bahan rencana kegiatan Bagian Tata Usaha ;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan data administrasi Kepegawaian meliputi penyusunan kenaikan pangkat, pengusulan jabatan, gaji berkala, kesejahteraan pegawai, pengembangan karir pegawai/tingkat, pengusulan pemberhentian/pensiun dan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian lainnya ;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pengembangan kepegawaian ;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi kegiatan penyusunan konsep surat-menyurat, penggandaan, pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar, kearsipan/pendokumentasian, perpustakaan, kehumasan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas ;

- e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga meliputi persiapan alat tulis kantor, alat perlengkapan kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan kantor serta pemeliharaan alat lainnya untuk menunjang kelancaran tugas ;
- f. melaksanakan persiapan bahan pertanggung jawaban mengenai pengelolaan sarana dan prasarana ;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan tugas Subag Umum dan Kepegawaian ;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan badan.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan penyusunan rencana kegiatan serta persiapan bahan-bahan rencana kebutuhan anggaran belanja, pengelolaan administrasi keuangan, dan penyusunan evaluasi pelaksanaan kegiatan Badan.
- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Program dan Keuangan
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program dan Keuangan ;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program dan Keuangan ;
  - c. melaksanakan persiapan bahan perencanaan strategik daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;
  - d. melaksanakan penghimpunan rencana kegiatan dari masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan program kerja Badan ;
  - e. melaksanakan persiapan bahan untuk rapat koordinasi perencanaan pembangunan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah ;
  - f. melaksanakan persiapan bahan evaluasi hasil perencanaan pembangunan meliputi perkembangan bidang perekonomian, pemerintahan, agama dan kesejahteraan rakyat serta fisik dan prasarana wilayah ;
  - g. melaksanakan pengadministrasian, perbendaharaan, pembukuan keuangan anggaran belanja, menyusun daftar gaji, tunjangan serta pembayarannya ;
  - h. melaksanakan pendokumentasian data hasil perencanaan pembangunan dibidang perekonomian, pemerintahan, agama dan kesejahteraan rakyat serta fisik dan prasarana wilayah ;
  - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan ;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya di lingkungan Badan.

#### Paragraf 3

#### Bidang Perekonomian

#### Pasal 7

- (1) Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dibidang perekonomian yang meliputi perencanaan bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, serta koperasi, industri, perdagangan, usaha kecil menengah (UKM) dan dunia usaha.
- (2) Uraian Tugas Bidang Perekonomian :
  - a. menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan bidang perekonomian sebagai bahan penyusunan program kerja badan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah ;
  - b. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data yang berhubungan dengan penyusunan perencanaan di Bidang Perekonomian ;
  - c. menyelenggarakan koordinasi dengan Dinas, Badan, Kantor atau lembaga lain dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di Bidang Perekonomian ;

- d. menyelenggarakan penganalisaan terhadap rekomendasi hasil penelitian yang dapat dikembangkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang Perekonomian ;
  - e. menyelenggarakan penyiapan bahan rapat koordinasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian ;
  - f. menyelenggarakan pengkajian terhadap usulan program Dinas, Badan, Kantor atau unit kerja lainnya sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Perekonomian ;
  - g. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan dalam perencanaan pembangunan di Bidang Perekonomian ;
  - h. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian ;
  - i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- (3) Bidang Perekonomian membawahkan :
- a. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan ;
  - b. Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil Menengah dan Dunia Usaha.

#### Pasal 8

- (1). Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang pertanian, kehutanan, dan perkebunan yang meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan serta perkebunan.
- (2). Uraian Tugas Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan sebagai bahan rencana kegiatan Bidang Perekonomian ;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian ;
  - c. melaksanakan pengkajian dan menindaklanjuti rekomendasi hasil penelitian dibidang pertanian, kehutanan dan perkebunan ;
  - d. melaksanakan penelaahan terhadap usulan rencana kegiatan dari Dinas, badan, kantor dan unit kerja lainnya ;
  - e. melaksanakan penyusunan konsep kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan ;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan untuk rapat koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan ;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sub bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan ;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil Menengah dan Dunia Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan dibidang koperasi, perindustrian, perdagangan, usaha kecil menengah (UKM) dan dunia usaha.
- (2) Uraian Tugas Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil Menengah dan Dunia Usaha :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil Menengah dan Dunia Usaha sebagai bahan rencana kegiatan Bidang Perekonomian ;

- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data kegiatan perkoperasian, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil Menengah dan Dunia Usaha sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian ;
- c. melaksanakan pengkajian dan menindaklanjuti rekomendasi hasil penelitian di Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil Menengah dan Dunia Usaha ;
- d. melaksanakan penelaahan terhadap usulan rencana kegiatan dari Dinas, Badan, Kantor dan Unit kerja lainnya ;
- e. melaksanakan penyusunan konsep kebijakan perencanaan pembangunan di Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil Menengah dan Dunia Usaha ;
- f. melaksanakan penyiapan bahan untuk rapat koordinasi perencanaan pembangunan di Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil Menengah dan Dunia Usaha ;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil Menengah dan Dunia Usaha ;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil Menengah dan Dunia Usaha.

#### Paragraf 4

#### Bidang Pemerintahan, Agama dan Kesejahteraan Rakyat

#### Pasal 10

- (1) Bidang Pemerintahan, Agama dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dibidang pemerintahan, agama, dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Uraian Tugas Bidang Pemerintahan, Agama dan Kesejahteraan Rakyat :
  - a. menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan bidang Pemerintahan, Agama dan Kesejahteraan Rakyat sebagai bahan penyusunan program kerja badan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah ;
  - b. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data yang berhubungan dengan penyusunan perencanaan dibidang Pemerintahan, Agama dan Kesejahteraan Rakyat ;
  - c. menyelenggarakan koordinasi dengan Dinas, Badan, Kantor atau lembaga lain dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dibidang Pemerintahan, Agama dan Kesejahteraan Rakyat ;
  - d. menyelenggarakan penganalisaan terhadap rekomendasi hasil penelitian yang dapat dikembangkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Agama dan Kesejahteraan Rakyat ;
  - e. menyelenggarakan penyiapan bahan rapat koordinasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan, Agama dan Kesejahteraan Rakyat ;
  - f. menyelenggarakan pengkajian terhadap usulan program Dinas, Badan, Kantor atau unit kerja lainnya sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang Pemerintahan, Agama dan Kesejahteraan Rakyat ;
  - g. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan dalam perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Agama dan Kesejahteraan Rakyat ;
  - h. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan, Agama dan Kesejahteraan Rakyat ;
  - i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- (3). Bidang Pemerintahan, Agama dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan :
  - a. Sub Bidang Pemerintahan ;
  - b. Sub Bidang Agama dan Kesejahteraan Rakyat.

## Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah pemerintahan yang meliputi pemerintahan umum, pemerintahan desa, kelembagaan ketatalaksanaan, pengembangan aparatur, perlidungan masyarakat, kesatuan bangsa, ketertiban, hukum, kearsipan dan perpustakaan, serta kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Uraian Tugas Sub Bidang Pemerintahan :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pemerintahan sebagai bahan rencana kegiatan Bidang Pemerintahan, Agama dan Kesejahteraan Rakyat ;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data kegiatan pemerintahan umum, pemerintahan desa, kelembagaan ketatalaksanaan, pengembangan aparatur, perlidungan masyarakat, kesatuan bangsa, ketertiban, hukum, kearsipan dan perpustakaan, serta kependudukan dan catatan sipil sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan, Agama dan Kesejahteraan Rakyat ;
  - c. melaksanakan pengkajian dan menindaklanjuti rekomendasi hasil penelitian di bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa, kelembagaan ketatalaksanaan, pengembangan aparatur, perlidungan masyarakat, kesatuan bangsa, ketertiban, hukum, kearsipan dan perpustakaan, serta kependudukan dan catatan sipil ;
  - d. melaksanakan penelaahan terhadap usulan rencana kegiatan dari Dinas, Badan, Kantor dan Unit kerja lainnya ;
  - e. melaksanakan penyusunan konsep kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa, kelembagaan ketatalaksanaan, pengembangan aparatur, perlidungan masyarakat, kesatuan bangsa, ketertiban, hukum, kearsipan dan perpustakaan, serta kependudukan, catatan sipil dan transmigrasi ;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan untuk rapat koordinasi perencanaan pembangunan dibidang pemerintahan umum, pemerintahan desa, kelembagaan ketatalaksanaan, pengembangan aparatur, perlidungan masyarakat, kesatuan bangsa, ketertiban, hukum, kearsipan dan perpustakaan, serta kependudukan dan catatan sipil ;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sub Bidang Pemerintahan ;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan Sub Bidang Pemerintahan.

## Pasal 12

- (1) Sub Bidang Agama dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan di Bidang Agama dan Kesejahteraan Rakyat yang meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga serta pemberian fasilitasi prasarana dan sarana keagamaan.
- (2) Uraian Tugas Sub Bidang Agama dan Kesejahteraan Rakyat :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Agama dan Kesejahteraan Rakyat sebagai bahan rencana kegiatan Bidang Pemerintahan, Agama dan Kesejahteraan Rakyat ;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data kegiatan pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga serta keagamaan. sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan, Agama dan Kesejahteraan Rakyat ;
  - c. melaksanakan pengkajian dan menindaklanjuti rekomendasi hasil penelitian di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga serta keagamaan ;

- d. melaksanakan penelaahan terhadap usulan rencana kegiatan dari Dinas, Badan, Kantor dan Unit kerja lainnya ;
- e. melaksanakan penyusunan konsep kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga serta pemberian fasilitasi prasarana dan sarana keagamaan ;
- f. melaksanakan penyiapan bahan untuk rapat koordinasi perencanaan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga serta pemberian fasilitasi prasarana dan sarana keagamaan ;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Agama dan Kesejahteraan Rakyat ;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan Sub Bidang Agama dan Kesejahteraan Rakyat.

#### Paragraf 5

#### Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah

#### Pasal 13

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah yang meliputi lingkungan hidup, tata ruang, pertambangan, energi, perhubungan, pariwisata, budaya, dan pekerjaan umum.
- (2) Uraian tugas Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah :
  - a. menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah sebagai bahan penyusunan program kerja badan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah ;
  - b. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data yang berhubungan dengan penyusunan perencanaan di Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah ;
  - c. menyelenggarakan koordinasi dengan Dinas, Badan, Kantor atau lembaga lain dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah ;
  - d. menyelenggarakan penganalisaan terhadap rekomendasi hasil penelitian yang dapat dikembangkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah ;
  - e. menyelenggarakan penyiapan bahan rapat koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah ;
  - f. menyelenggarakan penyusunan rencana tata ruang yang meliputi rencana umum tata ruang, rencana tata ruang wilayah, , rencana detail tata ruang, dan rencana tata ruang kawasan tertentu ;
  - g. menyelenggarakan perijinan fatwa pengarahan lokasi pembangunan sesuai peruntukan ruang ;
  - h. menyelenggarakan pengkajian terhadap usulan program Dinas, Badan, Kantor atau unit kerja lainnya sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah ;
  - i. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan dalam perencanaan pembangunan di Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah ;
  - j. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah ;
  - k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- (3) Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah membawahkan :
  - a. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Tata Ruang, Pertambangan dan Energi ;
  - b. Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata, Budaya dan Pekerjaan Umum.

#### Pasal 14

- (1) Sub Bidang Lingkungan Hidup, Tata Ruang, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan lingkungan hidup, tata ruang, pertambangan dan energi.
- (2) Uraian Tugas Sub Bidang Lingkungan Hidup, Tata Ruang, Pertambangan dan Energi.
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Lingkungan Hidup, Tata Ruang, Pertambangan dan Energi sebagai bahan rencana kegiatan bidang fisik dan prasarana wilayah ;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data kegiatan lingkungan hidup, tata ruang, pertambangan dan energi sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah ;
  - c. melaksanakan pengkajian dan menindaklanjuti rekomendasi hasil penelitian di Bidang Lingkungan Hidup, Tata Ruang, Pertambangan dan Energi ;
  - d. melaksanakan penelaahan terhadap usulan rencana kegiatan dari Dinas, badan, kantor dan unit kerja lainnya ;
  - e. melaksanakan penyusunan konsep kebijakan perencanaan pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup, Tata Ruang, Pertambangan dan Energi ;
  - f. melaksanakan penyusunan konsep rencana tata ruang yang meliputi rencana umum tata ruang, rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, dan rencana tata ruang kawasan tertentu ;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan untuk rapat koordinasi perencanaan pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup, Tata Ruang, Pertambangan dan Energi ;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan perijinan fatwa pengarah lokasi pembangunan sesuai peruntukan ruang ;
  - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sub Bidang Lingkungan Hidup, Tata Ruang, Pertambangan dan Energi ;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan Sub Bidang Lingkungan Hidup, Tata Ruang, Pertambangan dan Energi.

#### Pasal 15

- (1) Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata, Budaya dan Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan konsep perencanaan Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata, Budaya, dan Pekerjaan Umum.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata, Budaya, dan Pekerjaan Umum
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata, Budaya, dan Pekerjaan Umum sebagai bahan rencana kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah ;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data kegiatan di bidang perhubungan, pariwisata, budaya, dan pekerjaan umum sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian ;
  - c. melaksanakan pengkajian dan menindaklanjuti rekomendasi hasil penelitian di bidang perhubungan, pariwisata, budaya, dan pekerjaan umum ;
  - d. melaksanakan penelaahan terhadap usulan rencana kegiatan dari Dinas, badan, kantor dan unit kerja lainnya ;
  - e. melaksanakan penyusunan konsep kebijakan perencanaan pembangunan di Bidang Perhubungan, Pariwisata, Budaya, dan Pekerjaan Umum ;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan untuk rapat koordinasi perencanaan pembangunan di Bidang Perhubungan, Pariwisata, Budaya, dan Pekerjaan Umum ;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata, Budaya, dan Pekerjaan Umum ;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil Menengah dan Dunia Usaha.

Paragraf 6  
Jabatan Fungsional  
Pasal 16

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Ayat (1) huruf f Peraturan Daerah, uraian tugasnya akan diatur dan ditetapkan tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis, pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Kepala Badan

Pasal 18

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
pada tanggal : 28 Desember 2004

BUPATI TASIKMALAYA,

Cap dan ttd

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

Diundangkan di : Tasikmalaya  
pada tanggal : 28 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

Cap dan ttd

Drs. ACHMAD SALEH K  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 055 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2004 NOMOR : 51 SERI : D